



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/31 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Matiung Rt 03 Rw 06 Ds. Cikiruh Kec . Cibitung Kab. Pandegelang Prov Banten / Barak 20 Nomor 2 Devisi III Perkebunan kelapa sawit PT CNI Bukit Tugak Estate Ds Sungai Antu Kec. Puring Kencana Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amir als Amir Bin Juha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amir Alias Amir Bin Juha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam rumah Tangga" melanggar Pasal 44 ayat (2) UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa Amir Alias Amir Bin Juha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Putussibau ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi padat, gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan parang sekitar 44 cm (empat puluh empat sentimeter) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan atas hukumannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AMIR Alias AMIR Bin JUHA pada 3 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari 2020 bertempat di Barak Karyawan Devisi III Perkebunan Kelapa Sawit PT. CNI Bukit Tugak Estate Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 3 Februari 2020 di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dan saksi SUNENGSIH yang beralamat di Barak Karyawan Devisi III Perkebunan Kelapa Sawit PT. CNI Bukit Tugak Estate Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi SUNENGSIH, dikarenakan Terdakwa mendapat informasi bahwa saksi SUNENGSIH telah berselingkuh, sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang tergantung di tembok ruang depan, lalu kembali ke kamar tidur sambil membawa parang, sesampainya di dalam kamar tidur Terdakwa melihat saksi SUNENGSIH sedang berbaring diatas kasur menghadap kearah dinding, kemudian dari arah belakang saksi SUNENGSIH, Terdakwa langsung mengibaskan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala saksi SUNENGSIH, sehingga mengakibatkan saksi SUNENGSIH menderita luka robek pada bagian kepala.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353 / 89 / RSBBADAU / 2020 tanggal 4 Februari 2020, terhadap saksi SUNENGSIH telah di lakukan pemeriksaan oleh dr. RAYMOND OSWARI di Rumah Sakit Bergerak Badau, dimana pada tubuh saksi SUNENGSIH ditemukan luka sebagai berikut:

Pada area wajah yatu kening, tampak luka iris dengan Panjang sekitar sepuluh sentimeter dan lebar sekitar lima sentimeter dengan kedalaman luka sekitar nol koma lima hingga satu sentimeter kemudian dasar luka tulang, jaringan diatas luka hilang, tidak teraba adanya derik tulang.

Pada punggung sebelah kiri atas tampak luka iris yang sudah dalam keadaan terjahit enam jahitan dengan Panjang sekitar delapan sentimeter.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts



KESIMPULAN :

Seorang perempuan berusia tiga puluh dua tahun dengan luka di area wajah yaitu kening, ampak luka iris dengan Panjang sekitar sepuluh sentimeter dan lebar sekitar lima sentimeter dengan kedalaman luka sekitar nol koma lima hingga satu sentimeter kemudian dasar luka tulang, jaringan diatas luka hilang, tidak teraba derik tulang, dan pada punggung sebelah kiri atas tampak luka iris yang sudah dalam keadaan terjahit enam jahitan dengan Panjang luka sekitar delapan sentimeter, cedera tersebut dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Cikiruh Nomor: 028 / DS.2003 / III / 2020, menerangkan bahwa antara Terdakwa dan saksi SUNENGSIH telah menikah sesuai dengan Surat Nikah yang ada dan tercantum di dalam Register di Desa Cikiruh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

DAN KEDUA

Bahwa terdakwa AMIR Alias AMIR Bin JUHA pada 3 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari 2020 bertempat di Barak Karyawan Devisi III Perkebunan Kelapa Sawit PT. CNI Bukit Tugak Estate Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 3 Februari 2020 di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dan saksi SUNENGSIH yang beralamat di Barak Karyawan Devisi III Perkebunan Kelapa Sawit PT. CNI Bukit Tugak Estate Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi SUNENGSIH dengan cara mengibaskan parang sebanyak tiga kali kearah kepala saksi SUNENGSIH. Beberapa saat setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi SUNENGSIH, tiba-tiba saksi SARINAH masuk kedalam rumah Terdakwa untuk meleraikan keributan antara Terdakwa dengan saksi SUNENGSIH, namun Terdakwa langsung mengibaskan parang kearah kepala saksi SARINAH sebanyak satu kali, sehingga mengakibatkan saksi SARINAH menderita luka



robek pada bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa berjalan keluar rumah Terdakwa sambil memegang parang yang berlumuran darah, sesampainya diluar rumah tiba tiba Terdakwa disergap oleh saksi ARMIN, kemudian Terdakwa mengibaskan parang tersebut kearah ketiak sebelah kiri saksi ARMIN, sehingga mengakibatkan saksi ARMIN menderita luka robek pada ketiak sebelah kiri dan jari kelingking.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440 / 221 / Dikes / Pusk. Epg / 2020 tanggal 4 Februari 2020, terhadap saksi ARMIN telah di lakukan pemeriksaan oleh dr. TRI ATMAJA di Puskesmas Empanang, dimana pada tubuh saksi ARMIN ditemukan luka sebagai berikut:

Luka 1: dibawah ketiak kiri terdapat luka memanjang (diagonal, arah luka dari belakang kearah depan) Panjang 11 cm tepi rata dasar luka lemak.

Luka 2: dibawah luka pertama terdapat luka dengan Panjang 5 cm dasar kulit, arah luka dari belakang kearah depan.

Jari-jari: di jari kelingking tangan kiri Panjang luka 1 cm dasar kulit.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dia atas, maka saya sampaikan bahwa telah diperiksa korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan tampak luka sayat di bagian ketiak kiri dan jari-jari kiri, diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNENGSIH BINTI SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat dirumah Barak Devisi III Perkebunan Kelapa Sawit PT. CNI Bukit Tugak Estate Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penganiayaan ;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi, Saksi Sarinah dan juga saksi Armin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan terdakwa adalah suami istri yang telah menikah selama 27 (dua puluh tujuh) tahun secara Islam tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sama sekali tidak ada permasalahan apapun ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat tidur tiduran di kamar dalam posisi miring menghadap ke dinding ;
- Bahwa awalnya saksi, terdakwa dan anak saksi Imi, sedang bersama sama di kamar selanjutnya anak saksi keluar dan terdakwa keluar juga dari kamar dengan membawa rokok dan handphone dan saksi tetap tidur tiduran dengan mata terpejam di kamar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dari arah belakang saksi menghatamkan sesutau benda dan mengenai bahu sebelah kiri saya bagian bawah telinga dan dagu kiri saksi dan saat itu saksi mengira dihantam dengan guling oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa keluar saksi meraba bagian yang dihantam oleh terdakwa ternyata banyak darah dan selanjutnya saksi meminta tolong dengan cara berteriak ;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha bangun dan berjalan ke depan pintu keluar tetapi tidak sampai pintu saksi pingsan ;
- Bahwa saksi sadar setelah berada di Puskesmas Puring Kencana ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada saksi ;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas, saksi baru mengetahui bahwa lukanya seperti luka bacokan ;
- Bahwa saksi menderita luka dibagian telinga kiri bagian bawah, leher bawah telinga kiri, dagu bahu kiri dan punggung ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sampai saat ini saksi belum bisa melakukan pekerjaan sehari hari ;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi harus menjalani operasi dan tidak bisa bekerja atau melakukan aktivitas sehari selama 3 (tiga) bulan dan sampai saat ini bekas luka masih perih ;;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Sarinah juga mengalami luka di bagian kepalanya ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Armin juga mengalami luka pada ketiak kiri dan jari kiri setelah saksi sepulang operasi di rumah saksit Putussibau ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang yang dijadikan barang bukti adalah milik terdakwa yang dipakai bekerja sehari hari ;
- Bahwa rumah saksi Sarinah dengan saksi bersampingan dimana rumah saksi no. 02, rumah saksi Sarinah no.03, rumah saksi Tuminah no. 04 dan rumah saksi Amir no. 05 ;
- Bahwa tidak ada perselisihan antara saksi Sarinah dan saksi Amir dengan terdakwa ;
- Bahwa selain saksi dan terdakwa pada saat kejadian dirumah tersebut tidak ada siapa siapa lagi ;
- Bahwa anak saksi saat kejadian sedang berada di tetangga sebelah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **SARINAH BINTI RUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat dirumah Barak Devisi III Perkebunan Kelapa Sawit PT. CNI Bukit Tugak Estate Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi, saksi Sunengsih dan saksi Armin ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan saksi Sunengsih dari dalam rumahnya, yang mana rumah saksi dan rumah saksi Sunengsih berdampingan ;
- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi langsung menuju rumah saksi Sunengsih dan setelah masuk satu langkah saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kamar dengan membawa golok dan saat itu juga terdakwa langsung membacok kepala saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung berbalik akan kembali keluar tetapi terdakwa berhasil membacok punggung saksi tetapi saat itu saksi berlari dan berteriak tolong anas dan saksi berhasil masuk kedalam rumahnya sendiri ;
- Bahwa terdakwa saat itu masih mengejar saksi, tetapi anak saksi yaitu Anas sempat menutup pintu rumah saksi tetapi terdakwa tetap menggedor pintu rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi yaitu Makun datang dan langsung membawa saksi ke rumah sakit Badau tetapi dirujuk di Rumah Sakit Putussibau ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa menderita luka dibagian kepala bagian atas/dahi hingga kulit kepala saksi lepas dan mendapat 38 jahitan, luka bagian punggung dan saksi harus melakukan operasi ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitasnya dan baru pulih setelah 2 (dua) bulan tetapi sampai saat ini kepala saksi masih terasa berat ;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara terdakwa dan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan saksi Sunengsih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **ARMIN BIN SALKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat dirumah Barak Devisi III Perkebunan Kelapa Sawit PT. CNI Bukit Tugak Estate Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi, saksi Sarinah dan saksi Sunengsih ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya sampai terjadi penganiayaan yaitu saat saksi selesai mandi dari tempat mandi dan akan pulang ke rumah barak saksi, saksi melihat terdakwa melompat dari barak rumahnya sambil mengeluarkan kata kata daolam bahasa sunda yaitu "dipaehan kuaing" yang artinya dimatikan sama aku ;
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi tanpa ada alasan tiba tiba terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi ke bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa saat golok diayunkan ke dada bagian kiri parang tersebut oleh saksi dikepit menggunakan lengan tangan saksi tetapi kemudian terlepas ;
- Bahwa tangan kanan saksi memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang golok dan tangan kiri saksi memegang golok tersebut sehingga menyebabkan jari kelingking saksi terluka ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa mengayunkan golok ke arah saksi, oleh saksi tangan terdakwa dipegang dan diplintir ke belakang sehingga golok terdakwa terlepas ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi selanjutnya pulang kerumah untuk mengobati lukanya ;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Sunengsih dan saksi Sarinah digotong oleh masyarakat dari dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi menderita luka pada bagian dada sebelah kiri dan jari kelingking tangan kiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **SATRIA BIN ASDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat dirumah Barak Devisi III Perkebunan Kelapa Sawit PT. CNI Bukit Tugak Estate Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Armin, saksi Sarinah dan saksi Sunengsih ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan hanya melihat terdakwa memegang sebilah parang didepan tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa, saksi saat itu sedang duduk di depan baraknya dan mendengar orang berteriak minta tolong dan melihat banyak orang telah berkerumun didepan barak tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi mencoba mengamankan terdakwa tetapi terdakwa langsung mengejar saksi dengan menggunakan parang tersebut dan saat itu saksi Armin datang langsung memegang parang terdakwa dan saksi membantu saksi Armin dengan memegang badan terdakwa dari belakang dan saat itu juga terdakwa dapat diamankan oleh masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju teras rumah terdakwa dan menggotong saksi Sunengsih dan membawanya ke Puskesmas Puring Kencana ;
- Bahwa saksi melihat luka saksi Sunengsih di bagian bahu sebelah kiri, telinga kiri sampai dagu dan luka punggung belakang ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Sunegsih seperti luka bacokan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya korban lain karena saat itu hanya fokus terhadap saksi Sunegsih ;
- Bahwa hubungan saksi Sunengsih dan terdakwa adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tidak hubungan keluarga dengan terdakwa hanya istri saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Sunengsih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan apa antara saksi Sunengsih dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat dirumah Barak Devisi III Perkebunan Kelapa Sawit PT. CNI Bukit Tugak Estate Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Armin, saksi Sarinah dan saksi Sunengsih ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Sunengsih adalah memiliki hubungan suami istri yang menikah secara Islam tanpa tercatat pada Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Armin, yaitu istri terdakwa dengan istri saksi Armin masih memiliki hubungan saudara ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Sarinah tidak ada hubungan apa apa hany tetangga saja ;
- Bahwa awal dari penganiayaan tersebut adalah karena terdakwa sudah tidak tahan mendengar pembicaraan bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri terdakwa yaitu saksi Sunengsih ;
- Bahwa hal tersebut pernah ditanyakan langsung oleh terdakwa kepada saksi Sunengsih tetapi berujung pada pertengkaran mulut sehingga terdakwa emosi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Sunengsih dengan menggunakan sebilah parang dan dilakukan dengan cara mengambil parang dari ruang depan yang tergantung di dinding dan meninggalkan sarung parangnya dan terdakwa kembali masuk kedalam kamar tidur dan langsung mengibaskan p[arang tersebut sebanyak 2 atau 3

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali kearah kepala saksi Sunengsih yang saat itu saksi Sunengsih dalam posisi baring menyamping menghadap ke tembok ;

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan kepada saksi Sunengsih terdakwa langsung keluar kamar dan melihat saksi Sarinah masuk dalam rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengibaskan parang tersebut ke arah kepala saksi Sarinah ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan keluar dengan membawa parang yang berlumuran darah dan tiba tiba saksi Armin menyergap dan berusaha merampas parang yang ada di tangan terdakwa ;
- Bahwa saksi Armin saat berusaha merampas parang terdakwa dan parang tersebut terlepas, terdakwa melihat bagian tulang rusuk saksi Armin terluka ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh masyarakat dengan cara diikat dan diamankan disalah satu rumah warga dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Puring Kencana ;
- Bahwa terdakwa menyerang saksi Sarinah dan juga saksi Armin karena terdakwa merasa saksi Sarinah dan saksi Armin akan menyerang terdakwa ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Sunengsih mengalami luka pada bagian leher sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan saksi Armin mengalami luka pada bagian rusuknya dan saksi Sarinah pada bagian kepalanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi padat, ggang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan parang sekira 44 cm (empat puluh empat centimeter) ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan juga bukti surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : 353/88/RSBBADAU/2020 tanggal 4 Februari 2020, terhadap saksi SUNENGSIH telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. RAYMON OSWARI di Rumah Sakit Bergerak Badau ;
2. Visum Et Repertum Nomor : 353/89/RSBBADAU/2020 tanggal 4 Februari 2020, terhadap saksi SARINAH telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. RAYMON OSWARI di Rumah Sakit Bergerak Badau ;
3. Visum Et Repertum Nomor : 440/221/Dikes/Pusk.Epg/2020 tanggal 4 Februari 2020, terhadap saksi ARMIN telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. TRI ATMAJA di Puskesmas Empanang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat dirumah Barak Devisi III Perkebunan Kelapa Sawit PT. CNI Bukit Tugak Estate Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa benar, yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar, yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Sunengsih, saksi Sarinah dan saksi Armin ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa benar, parang yang digunakan untuk menganiaya saksi Sunengsih, saksi Sarinah dan saksi Armin adalah milik terdakwa sendiri yang biasanya dipakai untuk melakukan pekerjaan sehari hari ;
- Bahwa benar, terdakwa dengan saksi Sunengsih adalah suami istri yang telah menikah selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan dilangsungkan secara agama Islam tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Sunengsih karena emosi mendengar orang orang berbicara tentang isue perselingkuhan yang dilakukan istri terdakwa yaitu saksi Sunengsih ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Sunengsih dengan cara menggunakan sebilah parang yang diambil dari sarung parang yang tergnatung di dinding ruang depan dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur dimana saksi Sunengsih saat itu sedang berbaring menghadap ke tembok dengan mata terpejam, selanjutnya terdakwa mengibaskan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi Sunengsih;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa keluar kamar dan melihat saksi Sarinah masuk kerumahnya dan selanjutnya terdakwa langsung mengibaskan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Sarinah dan saat saksi Sarinah berbalik ke pintu keluar, terdakwa mengibaskan parang tersebut ke arah punggung saksi Sarinah ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa saat masih membawa parang yang berlumuran darah dihadang oleh saksi Armin yang akan mengamankan terdakwa tetapi terdakwa langsung mengibaskan parangnya kearah saksi Armin dan ditahan dengan lengan kanan saksi Armin, dan selanjutnya saksi Armin memegang tangan kanan terdakwa yang memegang parang tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saat parang terlepas dari lengan saksi Armin dan akan dibebaskan kemali oleh terdakwa ke saksi Armin, saat itu saksi Armin dapat merampas parang terdakwa dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Sarinah serta saksi Armin tidak pernah ada perselisihan atau permasalahan apapun ;
- Bahwa saat terdakwa menyerang saksi Sarinah dan saksi Armin karena mengira akan diserang ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Sarinah mengalami luka pada bagian kepala hingga kulit kepalanya lepas dan mendapatkan 38 (tiga puluh delapan) jahitan serta luka punggung yang harus dioperasi dan baru sembuh setelah 2 (dua) bulan kemudian tetapi hingga saat ini saksi Sarinah masih merasakan kepalanya yang berat dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari hari ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa ikepada saksi Armin yaitu mengalami luka pada ketiak sebelah kanan dan jari kelingking sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;
3. Dalam lingkup rumah tangga ;
4. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan



adanya terdakwa yaitu ***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, penagkuan terdakwa dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah barak milik terdakwa yang beralamat di Barak 20 Nomor 2 Divisi III Citra Nusa Indomakmur Desa Sunagi Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi pertengkaran mulut antara saksi Sunengsih dan terdakwa sedangkan yang menjadi permasalahan adalah terdakwa mendengar pembicaraan orang orang yang mengatakan bahwa saksi Sunengsih berselingkuh, sehingga menjadikan terdakwa menjadi emosi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa emosi maka selanjutnya terdakwa keluar dari ruang tidurnya dan mengambil parang yang tersimpan di sarungnya yang terletak didinding ruang depan barak terdakwa, selanjutnya dengan membawa parang tersebut terdakwa kembali ke dalam kamar tidur terdakwa dan saksi Sunengsih dan langsung mengibaskan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala saksi Sunengsih, sehingga saksi Sunengsih mengalami luka robek pada bagian kepala ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah: suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta hukum yang muncul dipersidangan bahwa antara terdakwa dan saksi Sunengsih merupakan suami istri, dan juga mereka menetap dalam Barak 20 nomor 2 Divisi III Citra Nusa Indomakmur Desa Sungai Antu Kec. Puring Kencana Kab. Kapuas Hulu.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Cikiruh Nomor: 028 / DS.2003 / III / 2020, menerangkan bahwa antara Terdakwa dan saksi SUNENSIH telah menikah sesuai dengan Surat Nikah yang ada dan tercantum di dalam Register di Desa Cikiruh.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit atau Luka Berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan dan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah barak milik terdakwa yang beralamat di Barak 20 Nomor 2 Divisi III Citra Nusa Indomakmur Desa Sunagi Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi pertengkaran mulut antara saksi Sunengsih dan terdakwa sedangkan yang menjadi permasalahan adalah terdakwa mendengar pembicaraan orang orang yang mengatakan bahwa saksi Sunengsih berselingkuh, sehingga menjadikan terdakwa menjadi emosi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa emosi maka selanjutnya terdakwa keluar dari ruang tidurnya dan mengambil parang yang tersimpan di sarungnya yang terletak didinding ruang depan barak terdakwa, selanjutnya dengan membawa parang tersebut terdakwa kembali ke dalam kamar tidur terdakwa dan saksi Sunengsih dan langsung mengibaskan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala saksi Sunengsih, sehingga saksi Sunengsih mengalami luka robek pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353 / 88 / RSBADAU / 2020 tanggal 4 Februari 2020, terhadap saksi SUNENGSIH telah di lakukan pemeriksaan oleh dr. RAYMOND OSWARI di Rumah Sakit Bergerak Badau, dimana pada tubuh saksi SUNENGSIH ditemukan luka sebagai berikut:

1. Pada area wajah yatu kening, tampak luka iris dengan Panjang sekitar sepuluh sentimeter dan lebar sekitar lima sentimeter dengan kedalaman luka sekitar nol koma lima hingga satu sentimeter kemudian dasar luka tulang, jaringan diatas luka hilang, tidak teraba adanya derik tulang ;
2. Pada punggung sebelah kiri atas tampak luka iris yang sudah dalam keadaan terjahit enam jahitan dengan Panjang sekitar delapan sentimeter ;

KESIMPULAN

Seorang perempuan berusia tiga puluh dua tahun dengan luka di area wajah yaitu kening, ampak luka iris dengan Panjang sekitar sepuluh sentimeter dan lebar sekitar lima sentimeter dengan kedalaman luka sekitar nol koma lima hingga satu sentimeter kemudian dasar luka tulang, jaringan diatas luka hilang, tidak teraba derik tulang, dan pada punggung sebelah kiri atas tampak luka iris yang sudah dalam keadaan terjahit enam jahitan dengan Panjang luka sekitar delapan sentimeter, cedera tersebut dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu ***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (4) penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2020 di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dan saksi SUNENGSIH yang beralamat di Barak Karyawan Divisi III Perkebunan Kelapa Sawit PT. CNI Bukit Tugak Estate Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi SUNENGSIH dengan cara mengibaskan parang sebanyak tiga kali kearah kepala saksi SUNENGSIH ;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari kamar tidur terdakwa, terdakwa melihat saksi Sarinah masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa langsung mengibaskan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi Sarinah dan 1 (satu) kali ke arah punggung saksi Sarinah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang yang berlumuran darah, saksi Armin yang mencoba mengamankan terdakwa juga ditebas oleh terdakwa tetapi oleh saksi Armin ditahan dengan menggunakan lengannya tetapi parang tersebut terlepas dan pada saat terdakwa akan menebas saksi Armin tangan kanan saksi Armin sempat memegang tangan kanan terdakwa yang digunakan untuk memegang parang sedangkan tangan kiri saksi Armin memegang parang terdakwa sehingga jari kelingking saksi Armin terluka dan pada saat itu parang yang dipegang terdakwa terlepas dan saksi Armin berhasil mengamankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menakutkan ;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan dan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah barak milik terdakwa yang beralamat di Barak 20 Nomor 2 Divisi III Citra Nusa Indomakmur Desa Sunagi Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi pertengkaran mulut antara saksi Sunengsih dan terdakwa sedangkan yang menjadi permasalahan adalah terdakwa mendengar pembicaraan orang orang yang mengatakan bahwa saksi Sunengsih berselingkuh, sehingga menjadikan terdakwa menjadi emosi ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa emosi maka selanjutnya terdakwa keluar dari ruang tidurnya dan mengambil parang yang tersimpan di sarungnya yang terletak di dinding ruang depan barak terdakwa, selanjutnya dengan membawa parang tersebut terdakwa kembali ke dalam kamar tidur terdakwa dan saksi Sunengsih dan langsung mengibaskan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala saksi Sunengsih, sehingga saksi Sunengsih mengalami luka robek pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353 / 88 / RSBADAU / 2020 tanggal 4 Februari 2020, terhadap saksi Sunengsih telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. RAYMOND OSWARI di Rumah Sakit Bergerak Badau, dimana pada tubuh saksi SUNENGSIH ditemukan luka sebagai berikut:

1. Pada area wajah yaitu kening, tampak luka iris dengan Panjang sekitar sepuluh sentimeter dan lebar sekitar lima sentimeter dengan kedalaman luka sekitar nol koma lima hingga satu sentimeter kemudian dasar luka tulang, jaringan diatas luka hilang, tidak teraba adanya derik tulang ;
2. Pada punggung sebelah kiri atas tampak luka iris yang sudah dalam keadaan terjahit enam jahitan dengan Panjang sekitar delapan sentimeter ;

KESIMPULAN

Seorang perempuan berusia tiga puluh dua tahun dengan luka di area wajah yaitu kening, ampak luka iris dengan Panjang sekitar sepuluh sentimeter dan lebar sekitar lima sentimeter dengan kedalaman luka sekitar nol koma lima hingga satu sentimeter kemudian dasar luka tulang, jaringan diatas luka hilang, tidak teraba derik tulang, dan pada punggung sebelah kiri atas tampak luka iris yang sudah dalam keadaan terjahit enam jahitan dengan Panjang luka sekitar delapan sentimeter, cedera tersebut dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa selain saksi Sunengsih, terdakwa juga melakukan penganiayaan kepada saksi Sarinah yang kebetulan saat itu masuk kedalam rumah terdakwa karena mendengar teriakan saksi Sunengsih, yang mana terdakwa menebas saksi Sarinah pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sarinah menderita luka pada bagian kepala hingga kulit kepala saksi Sarinah hilang dan mendapatkan 38 (tiga puluh delapan) jahitan dan luka pada punggung yang harus dioperasi dan saksi Sarinah baru pulih setelah 2 (dua) bulan dan sampai



saat ini masih merasakan sakit pada bagian kepala dan belum bisa melakukan aktivitas sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353 / 89 / RSBADAU / 2020 tanggal 4 Februari 2020, terhadap saksi sarinah telah di lakukan pemeriksaan oleh dr. RAYMOND OSWARI di Rumah Sakit Bergerak Badau, dimana pada tubuh saksi Sarinah ditemukan luka sebagai berikut:

1. Pada area wajah yaitu kening, tampak luka iris dengan panjang sekitar sepuluh sentimeter dan lebar sekitar lima sentimeter dengan kedalaman luka sekitar nol koma lima hingga satu sentimeter kemudian dasar luka tulang, jaringan diatas luka hilang, tidak teraba adanya derik tulang ;
2. Pada punggung sebelah kiri atas tampak luka iris yang sudah dalam keadaan terjahit enam jahitan dengan panjang sekitar delapan sentimeter ;

KESIMPULAN

Seorang perempuan berusia tiga puluh dua tahun dengan luka di area wajah yaitu kening, tampak luka iris dengan panjang sekitar sepuluh sentimeter dan lebar sekitar lima sentimeter dengan kedalaman luka sekitar nol koma lima hingga satu sentimeter kemudian dasar luka tulang, jaringan diatas luka hilang, tidak teraba derik tulang, dan pada punggung sebelah kiri atas tampak luka iris yang sudah dalam keadaan terjahit enam jahitan dengan panjang luka sekitar delapan sentimeter, cedera tersebut dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga melakukan penganiayaan kepada saksi Armin yang pada saat kejadian mencoba mengamankan terdakwa tetapi terdakwa dengan menggunakan parang juga melakukan penganiayaan kepada saksi Armin sehingga saksi Armin menderita luka pada ketiak sebelah kirinya dan jari kelingking tangan sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440 / 221 / Dikes / Pusk. Epg / 2020 tanggal 4 Februari 2020, terhadap saksi ARMIN telah di lakukan pemeriksaan oleh dr. TRI ATMAJA di Puskesmas Empanang, dimana pada tubuh saksi ARMIN ditemukan luka sebagai berikut:

1. Ketiak:

Luka 1: dibawah ketiak kiri terdapat luka memanjang (diagonal, arah luka dari belakang kearah depan) Panjang 11 cm tepi rata dasar luka lemak ;

Luka 2: dibawah luka pertama terdapat luka dengan Panjang 5 cm dasar kulit, arah luka dari belakang kearah depan ;

2. Jari-jari: di jari kelingking tangan kiri Panjang luka 1 cm dasar kulit ;

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dia atas, maka saya sampaikan bahwa telah diperiksa korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan tampak luka sayat di bagian ketiak kiri dan jari-jari kiri, diakibatkan kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Penuntut Umum menanggapi bahwa Penuntut Umum tetap berada dalam tuntutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi padat, ggang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan parang sekira 44 cm (empat puluh empat centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan luka berat kepada para korban korbannya ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma fisik dan psikis kepada korban Sunengsih ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** ***** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menyatakan **Terdakwa** ***** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa** ***** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi padat, gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan parang sekira 44 cm (empat puluh empat centi meter) ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2020**, oleh kami, **CHRISTIAN WIBOWO, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.** dan **YENI ERLITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUWAIIRIAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **ERIK ADIARTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

TTD

CHRISTIAN WIBOWO, S.H, M.Hum.

TTD

YENI ERLITA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JUWAIIRIAH, S.H.